



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

NURUL ILMIAH OKTAVIANI, alamat Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu 2 RT.033 RW.007 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Belum/Tidak Bekerja., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2019 dibawah Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa orang tua pemohon bernama :**
Nama Ayah : FARHAN
Nama Ibu : ANY SUYANTI
2. **Bahwa Pemohon NURUL ILMIAH OKTAVIANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002 tertanggal 26**

Halaman 1 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **NURUL ILMIAH OKTAVIANI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002 tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Tempat Lahir : **SIMPANG EMPAT, KAB. KOTABARU**

Akan melakukan perubahan Tempat Lahir menjadi :

Tempat Lahir : **BATULICIN**

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran **NURUL ILMIAH OKTAVIANI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002 tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Tempat Lahir : **SIMPANG EMPAT, KAB. KOTABARU**

menjadi:

Tempat Lahir : **BATULICIN**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor :0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002 tertanggal 26 Maret 2019 untuk perubahan Tempat Lahir kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372054808900001, atas nama YOHANA AGUSTINA SITANGGANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/1990, atas nama YOHANA AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372052810080006, atas nama Kepala Keluarga DEMSON SITANGGANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 26 Februari 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No.: 085/VIII.CsKb/AP-87 pada tanggal 22 agustus 1987 antara DEMSON SITANGGAN dengan TIAMSA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Bina Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Banjar, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama YOHANA AGUSTINA SITANGGANG, tertanggal 14 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI 2 Banjarbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Fakultas Keperawatan Magister Universitas Airlangga atas nama YOHANA AGUSTINA SITANGGANG, tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Airlangga Surabaya, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. **EVA SUSANTI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yaitu DEMSON SITANGGANG dan TIAMSA MANURUNG;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamada DATI II Bandung;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis YOHANA AGUSTINA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon tertulis di akta kelahiran YOHANA AGUSTINA, kemudian Pemohon mau menambah menjadi YOHANA AGUSTIONA SITANGGANG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah-jazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi **II. TINARIA SINAMBELA**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yaitu DEMSON SITANGGANG dan TIAMSA MANURUNG;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamada DATI II Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis YOHANA AGUSTINA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon tertulis di akta kelahiran YOHANA AGUSTINA, kemudian Pemohon mau menambah menjadi YOHANA AGUSTIONA SITANGGANG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah-jazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Simpang Empat, Kab. Kotabaru dirubah menjadi Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di **Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu 2 RT.033 RW.007 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan Perubahan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing bernama EVA SUSANTI dan TINARIA SINAMBELA yang telah memberikan keterangan bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon, yaitu DEMSON SITANGGAN dan TIAMSA MANURUNG sebagaimana pada Akta Perkawinan No.: 085/VIII.CsKb/AP-87 pada tanggal 22 Agustus 1987 antara dengan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Bina Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak dari DEMSON SITANGGAN dan TIAMSA MANURUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, bahwa benar Pemohon telah mempunyai akta kelahiran Nomor 377/1990, atas nama YOHANA AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-3, P-5 dan P-6, maka Pemohon akan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis YOHANA AGUSTINA dirubah menjadi YOHANA AGUSTINA SITANGGANG;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perbaikan nama memberikan implikasi hukum tentang perbaikan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Simpang Empat, Kab. Kotabaru dirubah menjadi Batulicin harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak merubah Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Simpang Empat, Kab. Kotabaru dirubah menjadi Batulicin mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002, atas nama Nurul Ilmiah Oktaviani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2019, semula tertulis:
Tempat Lahir : **SIMPANG EMPAT, KAB. KOTABARU**
menjadi:
Tempat Lahir : **BATULICIN**
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0962/IST/PLBPS-KTB/V/2002 pada tanggal 26 Maret 2019 untuk perubahan Tempat Lahir kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis., tanggal 11 April 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mulyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulyadi, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNPB | : | Rp85.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Jumlah	:	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
--------	---	---